



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Murjani I Telp (0554) 21666 Fax(0554)2027488 KodePos 77
Tanjung Redeb



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU
Nomor : 421.2/ 210 /Disdik-Kab/Dikdas/2015**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
IT ASH-SHOHWAH TANJUNG REDEB**

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN PENDIDIKAN DAKWAH DAN SOSIAL ISLAM ASH-SHOHWAH AL-ISLAMIYAH nomor : 005/K-YPDSI/III/2011 Tanggal 07 Maret 2011 perihal permohonan ijin pendirian dan operasional SMP Swasta IT Ash-Shohwah.
- Menimbang : a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan ijin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar standar nasional pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta IT Ash-Shohwah Tanjung Redeb;
- KEDUA : Memberikan ijin operasional kepada:
a. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN DAKWAH DAN SOSIAL ISLAM ASH-SHOHWAH AL-ISLAMIYAH
Alamat Yayasan : Jl. Al Bina RT 10 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau.
b. Nama Sekolah : SMPS IT ASH-SHOHWAH TANJUNG REDEB
Alamat Sekolah : Jl. Al Bina RT 10 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur.
c. Tahun Berdiri : 2010
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Tgl. : 30 April 2015



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Berau
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 757 TAHUN 2014

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
ASH-SHOHWAH TANJUNG REDEB**

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman *pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan* dasar dan menengah perlu memberikan ijin pendirian sekolah swasta ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Ash-Shohwah Tanjung Redeb ;

KEDUA : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah kepada :

a. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN DAKWAH DAN SOSIAL ISLAM ASH-SHOHWAH AL-ISLAMIYAH

Alamat Yayasan : Jl. Al Bina RT 10 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau

b. Nama Sekolah : SMPS ASH-SHOHWAH TANJUNG REDEB

Alamat sekolah : Jl. Al Bina RT 10 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur

c. Tahun berdiri : 2010

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 14 Nopember 2014

BUPATI BERAU,


H. MAKMUR HAPK

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.